



BUPATI BLORA

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP
TENAGA KERJA KABUPATEN BLORA MELALUI JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya peranan pekerja bagi perkembangan pembangunan daerah dan penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang berakibat semakin tinggi risiko yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan bagi para pekerja di Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomro 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Blora perlu menetapkan regulasi

untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Presiden 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5715);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

DAN

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP TENAGA KERJA KABUPATEN BLORA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blora.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blora.
7. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Blora yang disingkat dengan BPKPAD adalah OPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Keuangan dan pendapatan asli daerah.
8. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik perseorangan atau badan hukum untuk melakukan isaja atau kegiatan tertentu.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum atau badan lainnya termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

11. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Blora, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar Daerah.
12. Perusahaan adalah:
 - a. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
14. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
15. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya

atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
19. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
20. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
21. Peserta Program Jaminan Sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
22. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada Proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
23. Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
24. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang

meliputi pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima upah.

25. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran yang bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan.
26. Jasa Konstruksi adalah salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada setiap pekerja dalam suatu proyek fisik atau pengadaan barang dan jasa.
27. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksanaan pembangunan fisik atau konstruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di daerah.
28. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Hakistan Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
29. Pekerja Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
30. Pekerja Jasa Konstruksi Milik Swasta adalah kegiatan pembangunan fisik atau konstruksi yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di wilayah Kabupaten Blora.
31. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, dan berpenghasilan dibawah standar dengan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Blora.
- b. Memperluas cakupan serta pemerataan jaminan sosial ketenagakerjaan pada kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan secara cepat, tepat waktu, tepat tujuan dan tepat sasaran demi tercapainya *Universal Health Coverage*;
- c. Terpenuhinya Jaminan Sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- d. Untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Blora.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hati Tua (JHT); dan
- d. Jaminan Pensiun (JP).

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setia Peserta wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Pekerja penerima upah;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
 - d. Pekerja non pegawai negeri sipil.
- (3) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, yang terdiri dari:

- a. Pekerja sosial, antara lain: pemuka agama dan tokoh adat, dan lain sebagainya; dan
 - b. Pekerja rentan, antara lain: nelayan, buruh angkut bongkar muat, buruh tangkahan, tukang parkir, tukang becak, pedagang, buruh pasar, dan lain-lain.
- (5) Peserta yang pekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta, Perorangan, dan dana bantuan luar negeri.
- (6) Peserta pekerja non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan Pekerja yang bekerja pada Penyelenggaraan Negara yang terdiri dari:
- a. Honorer/ tenaga harian lepas;
 - b. Pegawai badan layanan umum daerah; dan
 - c. Pemuka agama dan tokoh adat yang menerima upah dari negara/daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftara Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/ Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara/ daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja juga harus melengkapi dokumen pendukung, antara lain:
- a. Fotocopy NPWP Perusahaan;
 - b. Fotocopy NPWP Pemilik perusahaan/ direksi;
 - c. Fotocopy KTP pemilik perusahaan/ direksi;
 - d. Fotocopy akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha perdagangan;
 - e. Fotocopy KTP tenaga kerja yang didaftarkan; dan
 - f. Fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (5) Jika terdapat perubahan data pemberi kerja dan data pekerja maka pemberi kerja diminta melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Paragraf 2

Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan;

- (2) Peserta harus memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan;
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara mandiri/ sendiri, melalui wadah kanal online, website atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran;
- (4) Selain formulir harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotocopy KTP tenaga kerja yang didaftarkan;
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan.

Paragraf 3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) pemberi kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.
- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. Fotocopy NPWP pemilik perusahaan;
 - b. Fotocopy KTP pemilik perusahaan/ direksi;
 - c. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - d. Fotocopy KTP tenaga kerja yang didaftarkan;

- e. Fotocopy sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan;
- f. Fotocopy surat perintah kerja; dan
- g. Fotocopy rencana anggaran biaya.

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala OPD, Badan Layanan Umum Daerah dan Kelurahan mendaftarkan pekerja non Pegawai Negeri Sipil pada instansinya dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap yang meliputi data diri Kepala OPD/ Kepala Badan Layanan Umum Daerah/ Kepala Kelurahan, pekerja dan anggota keluarganya dengan BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peserta wajib melengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. Fotocopy KTP Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. Fotocopy NPWP;
 - c. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan; dan
 - d. Fotocopy kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Pasal 10

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara atau Instansi Pemerintah Daerah, belum melaporkan dan membayar iuran maka apabila

terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/ Daerah

Pasal 11

- (1) Iuran JKK bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara/daerah, dikelompokkan dalam 5(lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. Tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. Tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. Tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh Sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. Tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. Tingkat risiko sangat tinggi :1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (4) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan

iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.

Pasal 12

- (1) Iuran JKM bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah sebesar 0,30% (nol tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan.

Pasal 13

Iuran JHT bagi pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara/ daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 14

- (1) Iuran Jaminan Pensiun bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja bukan penyelenggara negara/daerah wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara/ daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3(tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Pasal 15

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3(tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 12(dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 16

- (1) Iuran JKK, JKM, dan JHT bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT, dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Iuran bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksim iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dan JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dan JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerja Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp 100.000.000,00 (seratur juta rupiah), iuran sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pekerja Konstruksi dengan nilai kontrak diatas sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran huruf a ditambah 0,19% (nol koma Sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerja Konstruksi diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

sebesar penetapan nilai iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

- e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 18

- (1) Pemungutan iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
 - a. bendahara pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke BPKPAD disertai dengan nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang persentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. berdasarkan SPP dan SPM, BPKPAD menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut;
 - c. BPKPAD memungut iuran sebesar yang tercantum dalam SP2D pada saat pembayaran; dan
 - d. penyetoran iuran oleh BPKPAD dilaksanakan dengan menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah kepada Bank Sumut untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening BPJS Ketenagakerjaan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) BPKPAD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada penyedia jasa konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.
- (3) Dalam hal perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang namun belum tersedia APBK untuk pembayaran iuran jasa konstruksi, maka perusahaan wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jasa konstruksi.

Pasal 19

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Wali Kabupaten melalui Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan, Dinas PUPR dan BPKPAD paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
 - b. Tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - c. Tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asã kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik dilakukan langsung kepada BPJS swasta, Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan setelah menerima iuran
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi

Paragraf 4

Iuran bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 22

- (1) Iuran JKK ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Iuran JHT ditetapkan sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah sebulan.
- (4) Khusus untuk Tenaga Harian Lepas (THL keseluruhannya pembayaran iuran bersumber dari APBD dan dapat dibayarkan langsung 1 (satu) tahun

Pasal 23

Pelaksanaan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BPKPAD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manfaat Program JKK, JKM, JHT, dan JP

Pasal 24

- (1) BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program kerjanya, memberi manfaat yang dapat dirasakan oleh para Pekerja.
- (2) Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Klaim Program JKK, JKM, JHT, dan JP

Pasal 25

- (1) Peserta program JKK, JKM, JHT, dan JP yang akan melakukan Klaim dapat mengajukannya secara online atau langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Klaim berpedoman pada peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANANAN
PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 26

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blora.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada Penyelenggara Negara/Daerah dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses administrasi, yaitu:
 - a. pendataan pekerja bukan penerima upah
 - b. melakukan validasi data;
 - c. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada Penyelenggara Negara;
 - d. mengajukan tagihan, pendaftaran dan pendataan bagi peserta bukan penerima upah kepada Pemerintah Kabupaten Blora;
 - e. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - f. melakukan sosialisasi; dan
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora kepada Wali Kabupaten secara berkala (setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan).

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 27

Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, berkewajiban:

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora dengan memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara/Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala (setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan) tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Blora.

BAB VI

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja yang akan mengurus perizinan diharuskan ikut serta dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Keikutsertaan Pemberi Kerja dan Pekerja dibuktikan dengan melampirkan foto copy Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta bukti lunas iuran yang dilegalisir oleh pejabat BPJS.
- (3) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Virtual Account/Electronic Payment Sistem yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

- (5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan bangunan atau sebutan lainnya.
- (6) Perizinan terkait usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah:
- a. surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. surat izin Usaha Industri;
 - c. surat izin Usaha Angkutan;
 - d. surat Izin Usaha Perikanan
 - e. surat Izin Usaha Pariwisata;
 - f. surat Izin Usaha Penyelenggaraan Klinik / Rumah Sakit / Balai Pengobatan / Laboratorium/ Alat Kesehatan / Toko Obat /Apotek /Optik;
 - g. surat Izin Pendirian Yayasan/ Lembaga Pendidikan;
 - h. surat izin Pendirian Koperasi.
- (7) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender, proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (8) Izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang bekerja di Kabupaten Blora.
- (9) Operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
- (10) Izin Mendirikan Bangunan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora

- (11) Setiap perorangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunan atau sebutan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib mengikutsertakan pekerjaanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menyertakan Surat Pernyataan bersedia mengikutserkan pekerjaanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 29

Pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya

Pasal 30

Persyaratan tambahan berupa kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga berlaku kepada Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKPAD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja di Kabupaten Blora melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi secara terpadu oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan. Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kabupaten dan berkedudukan pada Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan tugas oleh Tim Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi
 - b. pembekalan; dan
 - c. pemantauan/peninjauan lapangan,

Pasal 32

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja di Kabupaten Blora, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan menyusun program kerja tahunan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara/Daerah

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara/Daerah dan/atau penyedia Jasa Konstruksi yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerja serta menunggak pembayaran iuran pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 34

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi berupa denda oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diberikan

untuk jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah teguran tertulis kedua berakhir.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial

Pasal 35

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja

Pasal 36

- (1) Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja, yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada BPJS program jaminan sosial ketenagakerjaan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 37

- (1) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan

oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.

BAB IX PENONAKTIFAN KEPESERTAAN

Pasal 38

- (1) Peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran setiap bulannya dapat dilakukan penonaktifan kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penonaktifan kepesertaan bagi Peserta Penerima Upah dilakukan apabila peserta tidak melakukan pembayaran iuran (dilaksanakan sebelum tanggal 15 dan paling lama sebelum tanggal terakhir pada bulan berjalan) dan atau peserta memiliki tunggakan pembayaran.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta, setelah terlebih dahulu melalui tahapan dalam pemberian sanksi administratif dimaksud dalam Pasal 35.
- (4) Pembayaran iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dapat dilakukan melalui kanal-kanal pembayaran iuran yang telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kepesertaan bagi peserta bukan penerima upah berlaku hanya sampai 3 bulan, apabila selama 3 bulan berturut peserta tidak melakukan pembayaran iuran maka dengan secara otomatis sistem akan menonaktifkan kepesertaan sehingga peserta tidak lagi mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peserta yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi, dikarenakan kewajiban pembayaran iuran peserta terhitung sejak pekerjaan pertama di laksanakan sampai dengan masa kontrak berakhir dan di tambahkan dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sesuai

dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek jasa konstruksi.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Blora.
- (2) Biaya dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora, dibebankan pada:
 - a. APBD;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukan bagi kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta bagi Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah dan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.
- (4) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga diperuntukan bagi kegiatan pendataan pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Agar setiap dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal
BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (... /...)